



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Nomor : 001/UN8/SP/2020

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- Menimbang
- a. bahwa pedoman akademik pascasarjana perlu diatur dalam suatu aturan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik program magister dan doktor di Universitas Lambung Mangkurat.
 - b. sesuai dengan ketentuan bahwa Program Pascasarjana diberikan tugas dalam melaksanakan proses penjaminan mutu untuk program studi magister dan doktor di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor 698/UN.8/SP/2015 tentang penyelarasan Program Studi Mono Disiplin dan Multi Disiplin Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut ULM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Statuta ULM adalah peraturan dasar pengelolaan ULM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ULM;
3. Rektor adalah organ ULM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ULM;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa;
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu dan teknologi (monodisiplin) di lingkungan ULM;
6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan ULM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas;

7. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin;
8. Multidisiplin adalah program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Pascasarjana Universitas;
9. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana ULM;
10. Wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana;
11. Wakil dekan bidang akademik mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas;
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan profesi;
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ULM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat;
14. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain;
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari setiap jenis pendidikan dan strata yang telah terdaftar di ULM;
16. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program magister atau program doktor;
17. Penelitian adalah kegiatan tata kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

18. Ujian tengah semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister dan program doktor setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-7 (ketujuh) sampai minggu ke-9 (kesembilan) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembelajaran;
19. Ujian akhir semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-14 (ke empat belas) sampai minggu ke-16 (ke enam belas) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembelajaran;
20. Pembimbing tesis adalah staf pengajar yang diberi tugas oleh program studi untuk membimbing mahasiswa program magister dalam penelitian/pemecahan masalah dan penulisan tesis;
21. Pembimbing disertasi adalah pengajar atau tenaga ahli yang sesuai dan ditugasi oleh Program Pascasarjana untuk membimbing calon doktor;
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang perguruan tinggi;
23. Simari adalah sistem informasi akademik Universitas Lambung Mangkurat terintegrasi. Sebuah *platform* sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, administrator fakultas/program studi, pimpinan, dan sebagainya di lingkungan ULM untuk pengelolaan administrasi akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, aset, dan kinerja institusi secara terpadu.

BAB II
PENGELOLAAN PASCASARJANA PADA PROGRAM PASCASARJANA
DAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN ULM

Bagian Kesatu

Seleksi Masuk dan Registrasi/Herregistrasi

Pasal 2

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara terpusat di bawah koordinasi direktur Program Pascasarjana.
- (2) Rektor ULM menetapkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Registrasi dan herregistrasi dikoordinasikan oleh wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana.
- (4) Direktur Program Pascasarjana menyerahkan mahasiswa baru program monodisiplin ke fakultas untuk melaksanakan proses kegiatan akademik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kegiatan Akademik

Pasal 3

- (1) Program Pascasarjana mengelola program magister (strata 2) dan program doktor (starata 3) multidisiplin.
- (2) Fakultas mengelola program magister (strata 2) dan program doktor (starata 3) monodisiplin.
- (3) Program Pascasarjana dan fakultas melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengelolaan akademik pada Program Pascasarjana dan fakultas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. matrikulasi;
 - b. penyelenggaraan, penetapan, dan pengembangan kurikulum;

- c. perkuliahan;
 - d. pembimbingan;
 - e. seminar-seminar/ujian-ujian;
 - f. penerbitan ijazah dan transkrip nilai;
 - g. wisuda.
- (2) Kegiatan pengelolaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi penyediaan pendanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pada Program Pascasarjana dan/atau fakultas di lingkungan ULM.

Pasal 5

- (1) Seminar/ujian pascasarjana pada program magister (strata 2) meliputi:
- a. Seminar-seminar (disesuaikan dengan aturan program studi masing-masing).
 - b. Ujian-ujian (disesuaikan dengan aturan program studi masing-masing).
- (2) Seminar/ujian pascasarjana pada program doktor meliputi:
- a. ujian kualifikasi;
 - b. seminar dan ujian usulan penelitian;
 - c. seminar hasil penelitian;
 - d. ujian akhir disertasi.
- (3) Kegiatan ujian sebagaimana pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan di Program Pascasarjana dan fakultas masing-masing sebagaimana dimaksud pasal 3.

Pasal 6

- (1) Hal-hal terkait kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor ULM dan/atau keputusan direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas di lingkungan ULM.

LAMPIRAN

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan dan keputusan mengenai kegiatan akademik pascasarjana yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Program Pascasarjana maupun pada fakultas di lingkungan ULM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut berdasarkan Peraturan Rektor.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 15 April 2020

Rektor,

Sutarto Hadi

NIP. 196603311991021001



Tembusan peraturan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor di Universitas Lambung Mangkurat;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat;
3. Dekan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepala UPT di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor: 001/UN8/SP/2020

**TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Visi Program Pascasarjana

Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027.

B. Misi Program Pascasarjana

1. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah.
3. Menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah.
4. Mengembangkan tatakelola program pascasarjana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM, serta sarana dan prasarana.
5. Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing dalam pengelolaan lahan basah yang berkelanjutan.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan lingkungan lahan basah yang berkelanjutan.
3. Tersebar luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan lahan basah di masyarakat.
4. Terwujudnya tatakelola yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM, serta sarana dan prasarana.
5. Terwujudnya kerjasama produktif dan sinergis dengan program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri.

D. Tata Nilai

Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Magister dan doktor, menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan visi dan pencapaian misi.

Visi Program Pascasarjana selaras dan sebagai dukungan terhadap visi universitas yang ingin mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.

Visi Program Pascasarjana mengusung “terkemuka” dan “lingkungan lahan basah” yang diekstraksi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan.

Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.

Lingkungan lahan basah adalah kekhasan yang melahirkan tata nilai filosofis dan budaya yang berkembang di Kalimantan.

Lingkungan lahan basah sebagaimana ruang lingkup yang didefinisikan dalam Konvensi Ramsar melahirkan kearifan lokal. Lahan basah berkaitan dengan sungai, rawa pasang surut, rawa lebak dan rawa monoton.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

A. Persyaratan Calon Mahasiswa

Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat menerima calon mahasiswa program magister dan program doktor melalui proses seleksi.

1. Calon memenuhi persyaratan umum, yaitu:
 - a) telah dinyatakan lulus dari PTN atau PTS terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah atau SK yudisium atau surat keterangan lulus yang berfungsi sama dengan SK yudisium.
 - b) memiliki ijazah beserta transkrip prestasi akademik sarjana untuk mendaftar program magister dan ijazah beserta transkrip akademik magister untuk mendaftar program doktor.
 - c) Dalam hal ijazah belum diterbitkan karena menunggu periode wisuda, maka surat keterangan lulus yang dilampiri dengan SK yudisium dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dengan syarat calon mahasiswa wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan ijazah dan transkrip akademik lebih dari 3 bulan sejak dinyatakan diterima, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan segala hak sebagai mahasiswa di Program Pascasarjana ULM.

- d) memiliki surat izin belajar dari instansi bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.
 - e) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang kurangnya 2,75 untuk program magister dan 3,00 untuk program doktor atau mempunyai pengalaman kerja yang relevan dengan bidangnya.
2. Calon mahasiswa warga negara asing menguasai Bahasa Indonesia yang memadai.
 3. Persyaratan khusus ditentukan oleh program studi dengan koordinasi dengan Program Pascasarjana.
 4. Persyaratan khusus bagi mahasiswa pelamar beasiswa harus sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemberi beasiswa.

B. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Program Pascasarjana dan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pada semester ganjil dan semester genap.
2. Calon mahasiswa mendaftar secara daring melalui <https://admisipasca.ulm.ac.id> dan diwajibkan melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan.
3. Calon mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh tahapan tes seleksi yang dikoordinasi oleh Program Pascasarjana dan program studi dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.
4. Calon yang diterima sebagai mahasiswa baru Program Pascasarjana adalah calon mahasiswa yang lolos seleksi.
5. Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
6. Mahasiswa yang diterima wajib melakukan registrasi akademik dan keuangan sesuai ketentuan.

C. Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari program pascasarjana atau sekolah pascasarjana perguruan tinggi lain dengan alasan tertentu pindah ke program studi pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
2. Perpindahan mahasiswa program pascasarjana dapat dilaksanakan di dalam lingkup universitas antar program studi dan/atau antar perguruan tinggi negeri.
3. Persyaratan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa adalah:
 - a) berstatus mahasiswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi;
 - b) berasal dari program studi pascasarjana yang terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - c) setiap mata kuliah sekurang-kurangnya bernilai B;
 - d) masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis;
 - e) mendapat persetujuan dari pimpinan Program Pascasarjana atau pimpinan fakultas;
 - f) mengajukan surat permohonan pindah secara tertulis kepada direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas;
 - g) lulus tes atau memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh program studi yang dituju;
 - h) mendapatkan persetujuan dan penyetaraan SKS mata kuliah yang diakui dari jurusan/program studi yang dituju;
 - i) lama mata kuliah yang sudah ditempuh tidak lebih dari 2 tahun untuk program magister dan 3 tahun untuk program doktor;
 - j) wajib menempuh mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi;
 - k) keputusan diterimanya mahasiswa pindahan ditentukan oleh koordinator program studi bersama direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas.

D. Registrasi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa Baru
 - a) Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah menempuh proses seleksi diwajibkan melakukan registrasi ke bagian akademik Program Pascasarjana dengan membawa bukti pembayaran SPP dan membayar uang registrasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan melalui bank mitra yang ditunjuk dan surat panggilan lulus dari Program Pascasarjana.
 - b) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru Program Pascasarjana.
- 2) Mahasiswa Lama
 - a) Setiap semester semua mahasiswa Program Pascasarjana diwajibkan registrasi di bagian akademik Program Pascasarjana dengan melampirkan: bukti pembayaran SPP dan biaya registrasi sebesar yang ditentukan melalui bank mitra yang ditunjuk, dan tidak mempunyai tunggakan SPP pada semester-semester sebelumnya;
 - b) Registrasi ini diberlakukan pula bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dan konsultasi. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban registrasi, namanya tidak akan tercantum dalam daftar resmi mahasiswa Pascasarjana, dan tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.

E. Cuti Kuliah

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Cuti akademik hanya boleh dilakukan setelah semester pertama.

- 2) Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu semester wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan universitas.
- 3) Cuti akademik dikenakan biaya sebesar 25% dari SPP yang berlaku dan disetorkan melalui bank mitra yang ditunjuk.
- 4) Cuti akademik harus sepengetahuan ketua komisi pembimbing dan/atau koordinator program studi.
- 5) Mahasiswa program magister dan program doktor dapat mengambil cuti kuliah maksimal dua kali (2 semester) atau satu tahun selama masa studi.
- 6) Persyaratan cuti Akademik ditetapkan sebagai berikut:
 - a) mahasiswa telah menempuh kuliah satu semester;
 - b) Jumlah maksimum cuti akademik sebanyak 2 (dua) kali apabila lebih dari hal tersebut maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri;
 - c) Pengajuan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa pada awal perkuliahan atau saat jadwal daftar ulang.

BAB III

KURIKULUM

F. Program Magister

Struktur kurikulum program magister tersusun sebagai berikut:

- 1) Beban belajar mahasiswa untuk program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan waktu tempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- 2) Capaian pembelajaran harus mengacu pada KKNi level 8 dan berisi capaian tentang sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- 3) Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

- 4) Pengelompokkan mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- 5) Jumlah SKS sesuai dengan ketentuan Program Studi.

G. Program Doktor

Struktur kurikulum program doktor tersusun sebagai berikut:

- 1) Beban belajar mahasiswa untuk program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS dengan waktu tempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- 2) Capaian pembelajaran harus mengacu pada KKNI level 9 dan berisi capaian tentang sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- 3) Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 4) Pengelompokkan mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- 5) Jumlah SKS sesuai dengan ketentuan Program Studi.

H. Program Matrikulasi

- 1) Jika program studi memandang perlu menyelenggarakan program matrikulasi, maka mahasiswa yang telah diterima wajib mengikutinya.
- 2) Koordinator program studi menentukan jenis, jumlah, dan lingkup program matrikulasi.
- 3) Waktu dan cara penyelenggaraan program matrikulasi, serta hal-hal lain diatur oleh program studi.

BAB IV
POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN SISTEM PENILAIAN

I. Bentuk dan Pelaksanaan Pembelajaran

Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS). Jumlah tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali per semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran dan alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) SKS dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar, atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 4) Perkuliahan melalui program pembelajaran daring (*e-learning*) dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
- 5) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran

lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- 6) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran dengan kehadiran minimal 80%.
- 7) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas, yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan dihitung sebagai hadir.
- 8) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan wajib mengganti jam perkuliahan dan/atau kegiatan yang setara.

J. Penilaian Pembelajaran dan Evaluasi Kemajuan Belajar

Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana. Penilaian pembelajaran dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Prinsip penilaian pembelajaran dilakukan secara edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian pembelajaran dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
- 3) Instrumen penilaian sebagaimana terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 4) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 5) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antar berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 7) Mekanisme penilaian dilakukan melalui tahapan yang mencakup: menyusun, melaksanakan, memberikan umpan balik, dan mendokumentasikan hasil penilaian.

- 8) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 9) Pelaporan penilaian diwujudkan dalam bentuk angka atau huruf yang memiliki bobot tertentu.
 - a) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D dan E;
 - b) Nilai yang digunakan adalah nilai terakhir pada saat diprogram ulang;
 - c) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK);
 - d) Bobot penilaian untuk kelulusan mahasiswa pada setiap mata kuliah sesuai dengan kebutuhan penilaian yang terdapat dalam Simari;
 - e) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman Penilaian Acuan Kriteria (PAK) sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
≥ 80	A	4,00
77 - < 80	A-	3,75
75 - < 77	B+	3,50
70 - < 75	B	3,00
67 - < 70	B-	2,75
64 - < 67	C+	2,50
60 - < 64	C	2,00
50 - < 60	D+	1,50
40 - < 50	D	1,00
00 - < 40	E	0

- 10) Kegiatan akademik yang dapat diperhitungkan kreditnya adalah yang memperoleh nilai simpulan lulus seperti yang dimaksud

dalam huruf i angka 2).

- 11) Mata kuliah atau kegiatan akademik yang belum bisa dinilai, karena ada bagian dari kegiatan belajarnya yang belum dilengkapi oleh mahasiswa pada akhir semester, dinyatakan sebagai belum lengkap.
- 12) Dosen memasukkan nilai mahasiswa untuk mata kuliah yang diampunya atau kegiatan akademik yang dibinanya sesuai dengan ketentuan akademik universitas.
- 13) Hasil belajar keseluruhan seorang mahasiswa selama mengikuti suatu program, pada setiap akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut: memuaskan; sangat memuaskan; dan pujian.
- 14) Predikat kelulusan memuaskan diberikan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- 15) Predikat kelulusan sangat memuaskan diberikan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 16) Predikat kelulusan pujian diberikan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dengan masa studi maksimal 2,5 tahun untuk program magister dan 4 (empat) tahun untuk program doktor. Luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks pada program magister. Luaran penelitian pada program doktor berupa publikasi pada jurnal terindeks peneringkat internasional yang diakui oleh kementerian (seperti *Web of Science* atau *Scopus*) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *Scimago Journal and Country Rank* paling rendah Q4 (quartile empat), mendapatkan predikat dengan pujian.
- 17) Mahasiswa pindahan memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer

dari pendidikan sebelumnya berdasarkan evaluasi tim transfer kredit program studi.

K. Perhitungan Prestasi Belajar

Penilaian pembelajaran program magister dilakukan melalui keaktifan dalam perkuliahan, tugas-tugas kuliah/workshop, seminar-seminar, dan ujian-ujian. Selanjutnya, penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran mahasiswa program doktor melalui keaktifan dalam perkuliahan, tugas-tugas kuliah, seminar- seminar, dan ujian-ujian.

L. Evaluasi Kemajuan Hasil Belajar

Evaluasi kemajuan belajar bagi mahasiswa dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses pembelajaran agar dapat merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik serta untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Evaluasi kemajuan hasil belajar dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Empat semester pertama untuk program magister, telah menempuh mata kuliah seminar proposal tesis, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- 2) Enam semester pertama untuk program doktor, telah menempuh ujian proposal disertasi, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- 3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan Surat Keterangan bagi yang memerlukan.

M. Pelanggaran dan Sanksi Akademik

- 1) Jenis Pelanggaran Akademik
 - a) Pelanggaran Akademik Ringan:
 - 1) menyontek dan atau perbuatan curang;
 - 2) dengan sengaja atau tidak sengaja, membantu atau

mencoba membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan menyontek.

b) Pelanggaran Akademik Sedang

1) Perjokian

Dengan sengaja atau tidak sengaja, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

a) Mengulangi perbuatan pelanggaran akademik ringan.

b) Membantu atau percobaan perbuatan akademik sedang.

2) Dengan sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

c) Pelanggaran Akademik Berat

1) Plagiat

Dengan sengaja atau tidak sengaja, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

2) Pemalsuan

Dengan sengaja atau tidak sengaja tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup akademik.

3) Penyuapan

Dengan sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi

akademiknya.

4) Perundungan

Dengan sengaja atau tidak sengaja, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi ataupun pejabat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

2) Sanksi Pelanggaran Akademik

a) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa

1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan

a) Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh dosen, pimpinan Prodi, atau pimpinan Program Pascasarjana.

b) Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan Prodi atau tidak.

b) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang

Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan universitas paling lama 2 (dua) semester.

c) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat

Sanksi berupa pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan universitas. Sanksi pelanggaran plagiasi mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

3) Mahasiswa Mangkir dan Haknya sebagai Mahasiswa

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Mahasiswa mangkir tidak berhak mendapatkan pelayanan

akademik maupun administratif dari Pascasarjana ULM. Mahasiswa mangkir dua semester berturut-turut dengan tanpa alasan cuti dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Program Pascasarjana.

BAB V

PEMBIMBINGAN

N. Pembimbingan Program Magister

1. Pengertian

Pembimbing adalah tim pembimbing tesis pada Program Magister yang terdiri pembimbing utama dan pembimbing anggota.

2. Persyaratan

- a. Dosen yang berhak menjadi pembimbing adalah berpendidikan doktor dan memiliki sertifikat pendidik.
- b. Pembimbing penulisan tesis sebanyak 2-3 orang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing anggota
- c. Pembimbing utama berkualifikasi doktor dengan pangkat serendah-rendahnya lektor yang sesuai bidang keahlian.
- d. Jumlah mahasiswa bimbingan sebagai pembimbing utama paling banyak enam orang.
- e. Pembimbing anggota berkualifikasi doktor serendah-rendahnya berpangkat asisten ahli yang sesuai bidang keahlian.
- f. Pembimbing tesis ditetapkan oleh direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas atas usul dari koordinator program studi.

3. Mekanisme Penetapan

- a. Penetapan komisi pembimbing dan komisi penguji dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pengelola program studi dan kesesuaian bidang ilmu dan topik rencana usulan penelitian mahasiswa.

- b. Komisi pembimbing dan komisi penguji ditetapkan oleh direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas atas usulan koordinator program studi.
4. Mekanisme Pembimbingan
- a. Setiap mahasiswa menyiapkan rancangan usulan penelitiannya sesuai bidang keilmuannya.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan pada pengelola program studi untuk mendapatkan komisi pembimbing yang sesuai dengan bidang ilmu dan topik rencana usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Koordinator program studi mengusulkan komisi pembimbing kepada direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas untuk dibuatkan surat keputusan (SK) komisi pembimbing.
 - d. Koordinator program studi mengusulkan komisi penguji kepada direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas untuk dibuatkan surat keputusan (SK) komisi penguji

O. Pembimbingan Program Doktor

1. Pengertian

Komisi pembimbing adalah tim pembimbing disertasi pada program doktor. Komisi pembimbing terdiri dari 1 promotor dan 2 orang ko-promotor.

2. Persyaratan

- a. Dosen yang berhak menjadi promotor adalah dosen kualifikasi doktor dengan jabatan akademik minimal lektor dan memiliki sertifikat pendidik.
- b. Promotor adalah dosen yang dalam 5 (lima) tahun terakhir paling sedikit menghasilkan 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama.
- c. Dosen yang berhak menjadi ko-promotor harus bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal lektor.

- d. Jumlah bimbingan disertasi untuk setiap dosen adalah maksimal 4 (empat) mahasiswa, baik sebagai promotor ataupun ko-promotor.
3. Mekanisme Penetapan
- a. Penetapan komisi pembimbing dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pengelola program studi dan kesesuaian bidang ilmu dan topik rencana usulan penelitian mahasiswa.
 - b. Komisi pembimbing ditetapkan oleh direktur Program Pascasarjana atas usulan koordinator program studi berdasarkan hasil rapat komisi akademik.
 - c. Komisi akademik terdiri dari unsur pimpinan (rektor/direktur Program Pascasarjana), guru besar yang relevan dengan bidang keilmuan pada program studi doktor.
4. Mekanisme Pembimbingan
- a. Persyaratan mengajukan pembimbingan pada program doktor adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan lunas pembayaran SPP pada semester sebelumnya dan semester yang sedang berjalan.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan pada program doktor untuk menunjuk komisi pembimbing yang sesuai dengan bidang ilmu dan topik rencana usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Usulan komisi pembimbing disampaikan dan didiskusikan melalui rapat komisi akademik.
 - d. Koordinator program studi berdasarkan hasil rapat komisi akademik mengusulkan komisi pembimbing kepada direktur Program Pascasarjana untuk dibuatkan surat keputusan (SK) komisi pembimbing.
 - e. Apabila pembimbing berhalangan tetap/mengundurkan diri, maka koordinator program studi mengusulkan dosen pembimbing pengganti kepada direktur Program Pascsarjana. Mekanisme penggantian melalui rapat komisi akademik.

P. Penggantian Komisi Pembimbing

1. Persyaratan
 - a. Apabila pembimbing berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau karena sesuatu hal, maka koordinator program studi mengusulkan dosen pembimbing pengganti kepada direktur Program Pascasarjana. Mekanisme penggantian melalui rapat komisi akademik.
 - b. Jika susunan komisi pembimbing yang diubah/diganti, maka perubahan/penggantian tersebut melalui rapat komisi akademik harus didasarkan atas pertimbangan dari koordinator program studi yang bertujuan untuk membantu kelancaran penyelesaian studi mahasiswa.
 - c. Dalam hal terjadinya penggantian tersebut, harus tetap memperhatikan kompetensi, bidang ilmu yang diteliti oleh mahasiswa, kemudian ditetapkan dalam bentuk surat keputusan oleh direktur Program Pascasarjana.
2. Prosedur penggantian komisi pembimbing adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan penggantian komisi pembimbing dengan alasan yang jelas kepada koordinator program studi.
 - b. Berdasarkan hasil rapat komisi akademik, koordinator program studi mengusulkan penggantian komisi pembimbing kepada direktur Program Pascasarjana.
 - c. Direktur Program Pascasarjana memanggil koordinator program studi, untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.

BAB VI

UJIAN KUALIFIKASI

1. Maksud dan Tujuan
 - a. Ujian kualifikasi merupakan ujian kelayakan bagi mahasiswa program doktor dengan fokus acuan pada rencana usulan proposal disertasi.
 - b. Tujuan ujian kualifikasi adalah untuk mengukur kesiapan dan kemampuan mahasiswa program doktor yang akan melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi.
 - c. Tujuan ujian kualifikasi adalah untuk menilai penguasaan mahasiswa mengenai materi rencana penelitian (proposal) bagi mahasiswa program doktor dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Sifat dan Bentuk
 - a. Ujian kualifikasi program doktor dalam bentuk ujian lisan, yang dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun daring.
 - b. Ujian kualifikasi wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa program doktor.
3. Persyaratan
 - a. Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan jika mahasiswa program doktor telah lulus 12 SKS mata kuliah wajib dan pilihan serta telah menyelesaikan mata kuliah Topik Khusus Penunjang Disertasi (TKPD).
 - b. Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan jika mahasiswa terdaftar aktif dan lunas pembayaran SPP pada semester sebelumnya dan semester yang sedang berjalan.
 - c. Tim penguji ditunjuk pengelola berasal dari dosen di lingkungan universitas yang memiliki kompetensi keilmuan berdasarkan keahlian yang dimiliki bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal lektor. Surat penugasan sebagai tim penguji dari koordinator program studi.

- d. Memperoleh persetujuan tertulis dari tim promotor untuk melaksanakan ujian kualifikasi.
4. Panitia Ujian Kualifikasi
Pihak terkait dalam penyelenggaraan Ujian Kualifikasi yaitu:
 - a. mahasiswa program doktor;
 - b. tim promotor terdiri dari promotor, ko-promotor 1 dan ko-promotor 2;
 - c. tim penguji terdiri dari penguji 1, penguji 2, dan penguji 3;
 - d. direktur Program Pascasarjana;
 - e. koordinator atau sekretaris program studi;
 - f. panitia/bagian administrasi akademik;
 - g. bagian umum dan perlengkapan.
 5. Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Prosedur Ujian Kualifikasi
 - a. Mahasiswa mendaftar ujian kualifikasi ke bagian administrasi akademik program studi dan menyerahkan rencana usulan penelitian (proposal).
 - b. Mahasiswa harus mendapat persetujuan tim promotor untuk ujian kualifikasi.
 - c. Ujian kualifikasi dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan.
 6. Ujian Kualifikasi Ulang
 - a. Lulus atau tidak lulusnya mahasiswa dalam ujian kualifikasi dinyatakan dalam berita acara ujian kualifikasi.
 - b. Jika mahasiswa tidak lulus dalam ujian kualifikasi, maka ujian berikutnya dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) minggu setelah ujian sebelumnya.

BAB VII

EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

A. Proposal Tesis

1. Maksud dan Tujuan

- a. Evaluasi proposal tesis dimaksudkan untuk menelaah isi rancangan penelitian sesuai metodologi penelitian ilmiah.
- b. Tujuan evaluasi proposal penelitian tesis adalah menilai kelayakan proposal yang diajukan mahasiswa dan memberi masukan untuk perbaikan proposal.
- c. Evaluasi proposal penelitian tesis dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan: (a) seminar proposal penelitian tesis, dan/atau (b) ujian proposal penelitian tesis.

2. Persyaratan

- a. Lulus semua mata kuliah dan sudah memenuhi semua persyaratan akademik.
- b. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi.
- c. Menyerahkan proposal dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.
- d. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari para pembimbing yang menyatakan bahwa proposal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diseminarkan.

3. Evaluasi Proposal Tesis

- a. Tim pelaksana evaluasi proposal tesis disebut tim penguji proposal tesis dibentuk dengan surat penugasan koordinator program studi magister.
- b. Tim penguji pada seminar dan ujian proposal tesis terdiri dari 2-3 orang tim pembimbing, 2-3 orang penguji yang ditunjuk oleh pengelola program studi setelah berkonsultasi dengan tim pembimbing.

- c. Penguji untuk seminar dan ujian proposal tesis berasal dari dalam lingkungan internal universitas berkualifikasi doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.
4. Prosedur Evaluasi Proposal Tesis
 - a. Mahasiswa memaparkan proposal tesis selama 10-15 menit.
 - b. Setelah selesai paparan, tim penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi untuk memberikan masukan ke arah perbaikan proposal.
 - c. Waktu pelaksanaan evaluasi proposal tesis adalah 60-120 menit.
 - d. Evaluasi proposal tesis dapat dilakukan baik secara langsung maupun daring.
 5. Penetapan Hasil Evaluasi Proposal Tesis
 - a. Nilai Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi seminar/ujian yang ditandatangani oleh semua tim penguji.
 - b. Mahasiswa wajib menyerahkan proposal tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat selambat-lambatnya selama 3 bulan kepada pengelola program studi.
 - c. Jika dalam waktu 3 bulan mahasiswa tidak dapat menyerahkan proposal tesis yang telah diperbaiki, maka mahasiswa wajib mengulang ujian proposal tesis.
 6. Evaluasi Proposal Tesis Ulang
 - a. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi proposal tesis berhak mengikuti evaluasi ulang.
 - b. Evaluasi ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.
 - c. Evaluasi ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Evaluasi ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah ujian proposal penelitian tesis.
 - ii. Evaluasi ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah ujian ulang pertama.

- iii. Apabila mahasiswa belum lulus ujian juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor
- f. Semua biaya evaluasi proposal ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

B. Proposal Disertasi

1. Maksud dan Tujuan

- a. Evaluasi usulan penelitian disertasi dimaksudkan untuk menelaah dan mendalami isi rancangan penelitian sesuai metodologi penelitian ilmiah.
- b. Tujuan evaluasi usulan penelitian disertasi adalah menilai kelayakan usulan penelitian disertasi yang diajukan mahasiswa dan memberi masukan untuk perbaikan usulan penelitian disertasi.
- c. Evaluasi usulan penelitian disertasi dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan: (a) seminar usulan penelitian disertasi, dan (b) ujian usulan penelitian disertasi.
- d. Seminar dan ujian usulan penelitian merupakan ujian kemampuan penguasaan materi bidang usulan penelitian (proposal) bagi mahasiswa program doktor sesuai dengan rencana yang akan diteliti dan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan mahasiswa program doktor yang akan melaksanakan penelitian disertasi.
- e. Seminar usulan penelitian merupakan kegiatan diseminasi usulan penelitian (proposal) disertasi yang dilaksanakan di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing, dan komisi penguji.
- f. Ujian usulan penelitian (proposal) disertasi yang berisi garis besar tentang rencana pelaksanaan penelitian mahasiswa program doktor yang akan dituangkan dalam sebuah disertasi.

2. Sifat dan Bentuk

- a. Seminar dan ujian usulan penelitian wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa program doktor.
- b. Seminar dan ujian usulan penelitian program doktor dilaksanakan secara lisan melalui forum tanya jawab. Mahasiswa program doktor mempresentasikan usulan penelitian (proposal) di hadapan komisi pembimbing dan komisi penguji.
- c. Pelaksanaan seminar maupun ujian usulan penelitian dapat dilakukan secara langsung maupun daring.

3. Persyaratan

- a. Seminar dan ujian usulan penelitian dapat dilaksanakan jika mahasiswa program doktor telah melaksanakan ujian kualifikasi.
- b. Seminar dan ujian usulan penelitian dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan tertulis dari komisi pembimbing.
- c. Seminar dan ujian usulan penelitian dapat dilaksanakan jika mahasiswa terdaftar aktif dan lunas pembayaran SPP pada semester sebelumnya dan semester yang sedang berjalan.

4. Tim Pelaksana Evaluasi Usulan Penelitian Disertasi.

- a. Tim pelaksana evaluasi usulan penelitian disertasi disebut tim penguji usulan penelitian disertasi dibentuk dengan surat penugasan koordinator program studi.
- b. Tim penguji pada seminar dan ujian usulan penelitian disertasi terdiri dari 3 (tiga) orang komisi pembimbing/promotor, 3 (tiga) orang penguji lain yang ditunjuk oleh pengelola program studi setelah berkonsultasi dengan komisi pembimbing.
- c. Penguji untuk seminar dan ujian usulan penelitian disertasi berasal dari dalam lingkungan internal universitas dengan kualifikasi bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor.

5. Prosedur Evaluasi Usulan Penelitian Disertasi

- a. Mahasiswa memaparkan usulan penelitian disertasi selama 10-20 menit.

- b. Setelah selesai paparan para penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi untuk memberikan masukan kearah perbaikan usulan penelitian disertasi.
- c. Waktu pelaksanaan evaluasi proposal adalah 90-150.
- d. Evaluasi usulan penelitian disertasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun daring.

6. Penetapan Hasil Evaluasi Usulan Penelitian Disertasi

- a. Nilai Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi seminar/ujian yang ditandatangani oleh semua tim penguji.
- b. Setelah pelaksanaan ujian usulan penelitian disertasi mahasiswa wajib melakukan usulan penelitian disertasi berdasarkan saran-saran pada saat ujian usulan penelitian dengan berkonsultasi dengan komisi pembimbing.
- c. Mahasiswa wajib menyerahkan usulan penelitian disertasi yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat kepada pengelola program studi dan akan digunakan sebagai bukti oleh mahasiswa untuk memperoleh surat izin pelaksanaan penelitian dari program studi.

7. Evaluasi Usulan Penelitian Disertasi Ulang

- a. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi usulan penelitian disertasi berhak mengikuti evaluasi ulang.
- b. Evaluasi ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.
- c. Evaluasi ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Evaluasi ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah ujian usulan penelitian disertasi;
 - ii. Evaluasi ulang yang kedua dilaksanakan selambat selambatnya 6 (enam) bulan sesudah ujian ulang pertama;
 - iii. Apabila mahasiswa belum lulus ujian juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.

- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor
- f. Semua biaya evaluasi usulan penelitian disertasi ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

BAB VIII

SEMINAR HASIL PENELITIAN

A. Seminar Tesis

1. Maksud dan Tujuan

- a. Seminar tesis dimaksudkan untuk mendiseminasikan hasil penelitian tesis yang dilaksanakan di hadapan mahasiswa dan komisi pembimbing.
- b. Tujuan seminar tesis bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mendiseminasikan hasil penelitian tesis sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang utuh dan terstruktur.

2. Sifat dan Bentuk

- a. Seminar tesis wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa program magister.
- b. Seminar tesis dilaksanakan secara lisan melalui forum tanya jawab. Mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian di hadapan mahasiswa lain dan komisi pembimbing.
- c. Pelaksanaan seminar tesis dapat dilakukan secara langsung tatap muka, kegiatan dalam jaringan (daring) atau kombinasi antara tatap muka langsung dan daring.

3. Persyaratan

- a. Seminar tesis dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah menyelesaikan penelitian tesis.

- b. Seminar tesis dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari komisi pembimbing.
- c. Seminar tesis dapat dilaksanakan jika mahasiswa terdaftar aktif dan lunas pembayaran SPP pada semester sebelumnya dan semester yang sedang berjalan.

4. Prosedur Seminar Tesis

- a. Seminar tesis dapat dilaksanakan jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh ketua komisi pembimbing.
- b. Mahasiswa memaparkan hasil penelitian tesis selama 10-15 menit.
- c. Setelah selesai paparan, mahasiswa peserta seminar dan pembimbing secara bergantian memberikan masukan, klarifikasi dan/atau pertanyaan dengan tujuan untuk perbaikan laporan tesis.
- d. Waktu pelaksanaan seminar tesis adalah 60-120 menit.

5. Penetapan Hasil Seminar Tesis

- a. Nilai seminar tesis dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi seminar tesis yang ditandatangani komisi pembimbing, pimpinan seminar, dan koordinator program studi.
- b. Nilai seminar hasil penelitian tesis disimpulkan dalam 2 (dua) kategori yaitu lulus (L) atau tidak lulus (TL).
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil penelitian tesis apabila memperoleh rentang nilai angka minimal 70 atau setara dengan nilai huruf B dan bobot nilai huruf 3,00.

6. Seminar tesis Ulang

- a. Mahasiswa yang tidak lulus seminar tesis berhak mengikuti seminar ulang.
- b. Seminar tesis ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.
- c. Seminar tesis ulang untuk setiap mahasiswa maksimal sebanyak dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Seminar ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah seminar pertama;

- ii. Seminar ulang yang kedua dilaksanakan selambat selambatnya 6 (enam) bulan setelah seminar pertama;
- iii. Apabila mahasiswa belum lulus juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor ULM.
- f. Semua biaya seminar tesis ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

B. Seminar Disertasi

1. Maksud dan Tujuan

- a. Seminar disertasi dimaksudkan untuk mendiseminasikan hasil penelitian disertasi yang dilaksanakan di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing, dan komisi penguji.
- b. Tujuan seminar disertasi bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mendiseminasikan hasil penelitian disertasi sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang utuh dan terstruktur di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing, dan komisi penguji.

2. Sifat dan Bentuk

- a. Seminar disertasi wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa program doktor.
- b. Seminar disertasi dilaksanakan secara lisan melalui forum tanya jawab. Mahasiswa program doktor mempresentasikan hasil penelitian di hadapan komisi pembimbing, komisi penguji, dan mahasiswa lain.
- c. Pelaksanaan seminar disertasi dapat dilakukan secara langsung tatap muka, kegiatan dalam jaringan (daring) atau kombinasi antara tatap muka langsung dan daring.

3. Persyaratan

- a. Seminar disertasi dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah menyelesaikan penelitian disertasi.
- b. Seminar disertasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari komisi pembimbing.
- c. Seminar disertasi dapat dilaksanakan jika mahasiswa terdaftar aktif dan lunas pembayaran SPP pada semester sebelumnya dan semester yang sedang berjalan.

4. Tim Pelaksana Seminar disertasi.

- a. Tim pelaksana seminar disertasi disebut tim penguji seminar disertasi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana ULM atas usulan koordinator program studi.
- b. Tim penguji pada seminar disertasi terdiri dari 3 (tiga) orang komisi pembimbing/promotor dan 3 (tiga) orang penguji.

5. Prosedur Seminar Disertasi

- a. Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang dari komisi pembimbing dan 2 (dua) orang komisi penguji.
- b. Mahasiswa memaparkan hasil penelitian disertasi selama 10-20 menit.
- c. Setelah selesai paparan, mahasiswa peserta seminar, penguji, dan pembimbing secara bergantian memberikan masukan, klarifikasi dan/atau pertanyaan dengan tujuan untuk perbaikan laporan disertasi.
- d. Waktu pelaksanaan seminar disertasi adalah 90-120 menit.

6. Penetapan Hasil Seminar disertasi

- a. Nilai seminar disertasi dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi seminar disertasi yang ditandatangani oleh mahasiswa, komisi pembimbing, komisi penguji, pimpinan seminar/moderator dan koordinator program studi.
- b. Nilai seminar hasil penelitian disertasi disimpulkan dalam 2 (dua) kategori yaitu lulus (L) atau tidak lulus (TL).

- c. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil penelitian disertasi apabila memperoleh rentang nilai angka minimal 70 atau setara dengan nilai huruf B dan bobot nilai huruf 3,00.

7. Seminar Disertasi Ulang

- a. Mahasiswa yang tidak lulus seminar disertasi berhak mengikuti seminar ulang.
- b. Seminar disertasi ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.
- c. Seminar disertasi ulang untuk setiap mahasiswa maksimal sebanyak dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - iv. Seminar ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah seminar hasil penelitian disertasi pertama;
 - v. Seminar ulang yang kedua dilaksanakan selambat selambatnya 6 (enam) bulan sesudah seminar hasil penelitian pertama;
 - vi. Apabila mahasiswa belum lulus juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor ULM.
- f. Semua biaya seminar disertasi ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

BAB IX

PUBLIKASI ILMIAH

A. Publikasi Ilmiah Program Magister

1. Maksud dan Tujuan

- a. Publikasi ilmiah program magister adalah publikasi terkait penelitian tesis yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa

sebagian atau seluruh hasil penelitian tesis telah dipublikasikan pada terbitan ilmiah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Tujuan publikasi ilmiah adalah untuk mendiseminasikan hasil penelitian tesis melalui tulisan ilmiah agar dapat diketahui dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat ilmiah yang relevan secara lebih luas.

2. Persyaratan

- a. Materi atau isi publikasi hasil penelitian tesis pada terbitan ilmiah dapat merupakan hasil penelaahan pustaka (*literature review*) atau sebagian atau seluruh hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian tesis.
- b. Publikasi ilmiah harus mencantumkan penulis dengan urutan nama mahasiswa, tim pembimbing, dan/atau pihak-pihak lain yang berperan atas seizin tim pembimbing dan koordinator program studi.
- c. Mahasiswa program magister wajib mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada jurnal nasional terakreditasi, atau prosiding internasional terindeks, atau jurnal internasional terindeks sebanyak 1 (satu) artikel.
- d. Mahasiswa program magister dianggap telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah jika dapat menunjukkan bukti status diterima untuk diterbitkan (*accepted*) pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi, atau telah dipublikasi (*published*) untuk artikel pada prosiding.

B. Publikasi Ilmiah Program Doktor

1. Maksud dan Tujuan

- a. Publikasi ilmiah program doktor dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Tujuan publikasi hasil penelitian disertasi adalah untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian disertasi melalui tulisan ilmiah agar dapat diketahui dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat ilmiah yang relevan secara lebih luas.

2. Persyaratan

- a. Materi atau isi publikasi hasil penelitian disertasi pada jurnal ilmiah dapat merupakan hasil penelaahan pustaka (*literature review*) atau sebagian atau seluruh hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian disertasi.
- b. Publikasi ilmiah harus mencantumkan penulis dengan urutan nama mahasiswa, tim pembimbing, dan/atau pihak-pihak lain yang berperan atas seizin tim pembimbing dan koordinator program studi.
- c. Mahasiswa dan atau komisi pembimbing dapat menjadi *corresponding author* jurnal internasional.
- d. Mahasiswa program doktor wajib mempublikasikan hasil penelitian disertasi pada jurnal internasional bereputasi minimal 1 (satu) artikel. Jika jumlah publikasi internasional bereputasi oleh mahasiswa adalah lebih atau sama dengan 2 (dua) artikel, maka mahasiswa tersebut berhak memilih untuk tidak melaksanakan ujian terbuka disertasi.
- e. Mahasiswa doktor dianggap telah memenuhi publikasi ilmiah jika dapat menunjukkan bukti status diterima untuk diterbitkan (*accepted*).

3. Tim Penilai Publikasi Jurnal Ilmiah

- a. Tim penilai publikasi jurnal ilmiah bertugas untuk memverifikasi bahwa jurnal ilmiah untuk publikasi hasil penelitian disertasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tim penilai publikasi jurnal ilmiah bertugas untuk memberikan penilaian terhadap artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh mahasiswa program doktor melalui publikasi jurnal internasional yang merupakan bagian dari disertasi.

- c. Tim penilai publikasi jurnal ilmiah diusulkan oleh koordinator program studi dengan surat keputusan direktur Program Pascasarjana.
 - d. Tim penilai publikasi jurnal ilmiah berkualifikasi doktor dan mempunyai pengalaman dalam publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks pada *Institute for Scientific Information (ISI)* dengan *impact factor*>0 atau *cluster* Q3 dalam Scopus.
 - e. Jumlah anggota tim penilai publikasi ilmiah disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
4. Prosedur Penilaian Publikasi Jurnal Ilmiah
- a. Mahasiswa menyerahkan secara daring artikel ilmiah yang telah dipublikasikan kepada tim penilaian publikasi jurnal ilmiah untuk diverifikasi.
 - b. Penyerahan artikel ilmiah harus disertai dengan surat pengantar dari program studi.
 - c. Waktu penilaian publikasi jurnal ilmiah oleh tim penilai adalah maksimal 2 (dua) minggu setelah artikel ilmiah tersebut diterima oleh tim penilai.
5. Penetapan Hasil Penilaian Publikasi Jurnal Ilmiah
- a. Hasil verifikasi publikasi jurnal ilmiah dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
 - i. Artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - ii. Artikel dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Untuk mahasiswa program doktor, hasil verifikasi disertai dengan formulir penilaian artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
 - c. Pengumuman hasil penilaian publikasi jurnal ilmiah tersebut disampaikan oleh tim penilai kepada program studi untuk selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

BAB X

UJIAN AKHIR

A. Ujian Tesis

1. Maksud dan Tujuan
 - a. Ujian tesis dimaksudkan untuk mengevaluasi tesis yang dilaksanakan secara terjadwal.
 - b. Ujian bertujuan untuk menilai:
 - i. kontribusi hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - ii. penguasaan metode penelitian;
 - iii. penguasaan substansi keilmuan;
 - iv. kemampuan menyampaikan argumentasi ilmiah;
 - v. penulisan tesis.
2. Persyaratan
 - a. Telah melaksanakan seminar hasil penelitian tesis.
 - b. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari komisi pembimbing yang menyatakan bahwa tesis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk mengikuti ujian tesis.
 - c. Menyerahkan draft tesis.
 - d. Menyerahkan draft artikel dan bukti pendaftaran publikasi artikel sesuai persyaratan yang berlaku pada panduan ini.
 - e. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi serta lulus TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 450.
3. Tim Pelaksana Ujian Tesis
 - a. Tim pelaksana ujian tesis disebut tim penguji tesis dibentuk dengan surat penugasan koordinator program studi magister.
 - b. Tim penguji tesis terdiri dari 2-3 orang tim pembimbing dan 2-3 orang penguji yang ditunjuk oleh pengelola program studi setelah berkonsultasi dengan tim pembimbing.

- c. Penguji tesis berasal dari dalam lingkungan internal universitas berkualifikasi doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.
4. Prosedur Ujian Tesis
- a. Mahasiswa memaparkan hasil penelitian tesis selama 15-20 menit.
 - b. Setelah selesai paparan, tim penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi untuk memberikan masukan ke arah perbaikan laporan tesis.
 - c. Waktu pelaksanaan ujian tesis adalah 120-150 menit.
 - d. Pelaksanaan ujian tesis dapat dilakukan secara langsung tatap muka, kegiatan dalam jaringan (daring) atau kombinasi antara tatap muka langsung dan daring.
5. Penetapan Hasil Ujian Tesis
- a. Nilai ujian tesis dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi ujian tesis yang ditandatangani oleh semua tim penguji.
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian apabila memperoleh rentang nilai angka minimal 70 atau setara dengan nilai huruf B dan bobot nilai huruf 3,00.
 - c. Mahasiswa wajib menyerahkan tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat selambat-lambatnya selama 2 bulan kepada pengelola program studi.
6. Ujian Tesis Ulang
- a. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis berhak mengikuti evaluasi ulang.
 - b. Ujian tesis ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.
 - c. Ujian tesis ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Ujian tesis ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ujian tesis pertama.

- ii. Ujian tesis ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ujian tesis ulang pertama.
- iii. Apabila mahasiswa belum lulus ujian juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Semua biaya ujian tesis ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

B. Ujian Disertasi

1. Maksud dan Tujuan

- a. Ujian disertasi dimaksudkan untuk mengevaluasi disertasi yang dilaksanakan secara terjadwal.
- b. Ujian disertasi dilaksanakan dalam dua tahap yaitu ujian disertasi tahap I (ujian tertutup) dan ujian disertasi tahap II (ujian terbuka). Jika jumlah publikasi internasional bereputasi oleh mahasiswa adalah lebih atau sama dengan 2 (dua) artikel, maka mahasiswa tersebut berhak untuk tidak melaksanakan ujian disertasi tahap II (ujian terbuka).
- c. Ujian tahap I (ujian tertutup) adalah ujian disertasi dengan tujuan untuk menilai:
 - i. kontribusi hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - ii. penguasaan metode penelitian;
 - iii. penguasaan substansi keilmuan;
 - iv. kemampuan menyampaikan argumentasi ilmiah;
 - v. penulisan disertasi.
- d. Ujian tahap II (ujian terbuka) adalah ujian disertasi dengan tujuan untuk mempromosikan hasil penelitian disertasi mahasiswa.

2. Persyaratan Umum

- a. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi serta lulus TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 500.
 - b. Telah melaksanakan seminar hasil penelitian disertasi.
 - c. Menyerahkan draft publikasi artikel jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan hasil penelitian disertasi.
3. Persyaratan Mengikuti Ujian Tahap I (Tertutup)
- a. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari komisi pembimbing dan komisi penguji yang menyatakan bahwa disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk mengikuti ujian tahap I (ujian tertutup).
 - b. Menyerahkan draft disertasi.
4. Persyaratan Mengikuti Ujian Tahap II (Terbuka)
- a. Lulus ujian tahap I (ujian tertutup).
 - b. Menyerahkan draft disertasi dengan mengikuti pedoman penulisan disertasi yang berlaku.
 - c. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari komisi pembimbing dan komisi penguji. Koordinator Program Studi yang menyatakan bahwa draft disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diuji.
5. Tim Penguji Ujian Disertasi Tahap I dan Tahap II
- a. Tim penguji untuk ujian disertasi tahap I dan tahap II ditetapkan berdasarkan surat keputusan direktur Program Pascasarjana berdasarkan usulan koordinator program studi.
 - b. Tim penguji pada ujian disertasi tahap I (ujian tertutup) terdiri dari:
 - 1) direktur Program Pascasarjana atau yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pimpinan sidang ujian;
 - 2) tiga orang komisi pembimbing;
 - 3) tiga orang penguji internal;
 - 4) satu orang penguji eksternal untuk mahasiswa yang berhak tidak melaksanakan ujian disertasi tahap II (ujian terbuka).
 - c. Tim penguji pada ujian disertasi tahap II (terbuka) terdiri dari:

- 1) Rektor atau direktur Program Pascasarjana atau yang ditunjuk untuk mewakili rektor/direktur Program Pascasarjana sebagai pimpinan sidang ujian;
 - 2) tiga orang komisi pembimbing;
 - 3) tiga orang penguji internal;
 - 4) satu orang penguji eksternal.
- d. Kualifikasi akademik penguji internal harus bergelar doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
 - e. Kualifikasi penguji eksternal harus bergelar doktor dan memiliki keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi.
 - f. Penguji eksternal tidak sedang mendapat tugas mengajar atau membimbing di Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
 - g. Ujian disertasi tahap I (tertutup) dan tahap II (terbuka) dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal oleh 2 orang komisi pembimbing (1 promotor dan 1 ko-promotor) dan 2 orang komisi penguji internal dan 1 orang penguji eksternal.
6. Pelaksanaan Ujian Disertasi
- a. Ujian disertasi tahap I (tertutup) dipimpin direktur Program Pascasarjana atau yang mewakili dan dilaksanakan maksimum selama 4 X 60 menit.
 - b. Ujian disertasi tahap II (terbuka) dipimpin oleh Rektor atau direktur Program Pascasarjana atau yang mewakili dan dilaksanakan maksimum selama 2 X 60 menit.
 - c. Setelah sidang dibuka oleh pimpinan sidang, promovendus akan memaparkan hasil penelitian disertasi selama 10 menit sampai dengan 15 menit.
 - d. Setelah selesai paparan, ketua sidang mempersilahkan kepada komisi penguji secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi.

- e. Setelah selesai pengajuan pertanyaan dan atau klarifikasi, ketua sidang memimpin rapat yudisium dengan mempersilahkan promovendus untuk meninggalkan ruang sidang.
 - f. Ketua sidang mengundang kembali promovendus ke ruang sidang dan mengumumkan hasil ujian disertasi.
 - g. Apabila terdapat catatan perbaikan dari para penguji maka ketua panitia menetapkan batas waktu perbaikan (revisi) berdasarkan kesepakatan dengan promovendus.
7. Penetapan Hasil Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)
- a. Hasil ujian disertasi tahap I diserahkan kepada ketua sidang untuk dicari reratanya sebagai nilai simpulan, dan berdasarkan rapat para penguji, selanjutnya disimpulkan dalam dua kategori yaitu lulus (L) dan tidak lulus (TL).
 - b. Promovendus dinyatakan lulus apabila memperoleh rentang nilai angka minimal 70 atau setara dengan nilai huruf B dan bobot nilai huruf 3,00.
 - c. Pengumuman hasil penilaian draft disampaikan ketua sidang setelah rapat para penguji.
8. Ujian Disertasi Tahap I Ulang
- a. Promovendus yang tidak lulus pada ujian disertasi tahap I (tertutup) berhak mengikuti ujian ulang disertasi tahap I (tertutup).
 - b. Ujian ulang disertasi tahap I (tertutup) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud dalam peraturan ini.
 - c. Ujian ulang disertasi tahap I (tertutup) untuk setiap promovendus sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ujian ulang disertasi tahap I (tertutup) pertama dilaksanakan selambat lambatnya 6 (enam) bulan sesudah ujian disertasi tahap I (tertutup).
 - 2) Ujian disertasi tahap I (tertutup) kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah ujian ulang disertasi tahap I (tertutup) pertama.

- d. Apabila promovendus pada ujian ulang disertasi tahap I (tertutup) kedua tidak lulus, maka promovendus dinyatakan gagal dan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
 - e. Semua biaya evaluasi draft ulang menjadi tanggung jawab promovendus.
9. Penetapan Hasil Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)
- a. Hasil ujian disertasi tahap II (terbuka) diserahkan kepada ketua sidang untuk mencari reratanya sebagai nilai simpulan, selanjutnya berdasarkan hasil rapat para penguji disimpulkan kualifikasi kelulusannya.
 - b. Pengumuman hasil ujian disertasi tahap II (terbuka) disampaikan oleh ketua sidang setelah rapat para penguji.
10. Perbaikan Ujian Disertasi Tahap II
- a. Promovendus yang telah lulus ujian disertasi tahap II (terbuka) tetapi disertasinya dinilai oleh panitia ujian masih memerlukan perbaikan, wajib memperbaiki disertasinya.
 - b. Perbaikan dilakukan berdasarkan komentar, sanggahan, dan saran yang disampaikan secara tertulis oleh setiap penguji.
 - c. Komisi pembimbing dan komisi penguji wajib membimbing disertasi selama proses perbaikan sehingga disertasi layak diterima sebagai produk akhir.
 - d. Batas perbaikan disertasi maksimal 3 (tiga) bulan setelah hasil ujian disertasi tahap II (terbuka) diumumkan.
 - e. Ketuntasan kelulusan mahasiswa dalam ujian disertasi dinyatakan dengan diserahkannya disertasi lengkap dengan abstrak dan artikel publikasi ilmiah ke Program Pascasarjana.
 - f. Jika sampai batas waktu pada yang ditentukan, mahasiswa bersangkutan belum dapat menyelesaikan perbaikan disertasinya, maka dinyatakan tidak lulus.

BAB XI

YUDISIUM

A. Yudisium Program Magister

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister akan diyudisium melalui ketetapan direktur Program Pascasarjana atau dekan fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki nilai TOEFL minimal 450 dan atau telah lulus perkuliahan bahasa inggris;
2. Memenuhi persyaratan publikasi ilmiah sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Memenuhi kelulusan uji plagiasi tesis yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana;
4. Bebas pustaka;

B. Yudisium Program Doktor

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program doktor akan diyudisium melalui ketetapan direktur Program Pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki nilai TOEFL minimal 500 dan atau telah lulus perkuliahan bahasa inggris;
2. Memenuhi persyaratan publikasi ilmiah sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Memenuhi kelulusan uji plagiasi tesis yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana;
4. Bebas pustaka;

BAB XII
TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR PRODI, PEMBIMBING, DAN
MAHASISWA

A. Tanggung Jawab Koordinator Prodi

- a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan pengembangan akademik dan mutu di program studinya.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dan pengembangan perangkat pembelajaran di bawah koordinasi wakil direktur bidang akademik atau wakil dekan bidang akademik.
- c. Bertanggung jawab untuk merancang dan mengusulkan beban tugas mengajar dosen tiap semester.
- d. Memantau pelaksanaan registrasi akademik tiap awal semester.
- e. Memantau pelaksanaan ujian akhir semester.
- f. Memantau input nilai oleh dosen tiap akhir semester.
- g. Melaksanakan koordinasi akademik sekurang-kurangnya dua kali untuk setiap semester, yaitu di awal dan akhir semester.
- h. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu perkuliahan.
- i. Mengusulkan nama-nama pembimbing, promotor, ko-promotor, anggota, dan penguji untuk setiap mahasiswa kepada direktur Program Pascasarjana untuk ditetapkan.
- j. Memantau perkembangan mahasiswa di masing-masing prodinya, memberikan peringatan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studi dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dan mengusulkan direktur Program Pascasarjana untuk menerbitkan peringatan tertulis.
- k. Bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Bidang Akademik dalam penyiapan borang akreditasi prodi dan pelaksanaan visitasi akreditasi prodi.

B. Tanggung Jawab Tim Pembimbing/Komisi Pembimbing

- a. Tim pembimbing/komisi pembimbing wajib membimbing mahasiswa sejak persiapan penulisan proposal tesis atau usulan penelitian disertasi sampai dengan ujian dan revisi tesis atau disertasinya.
- b. Ketua dan anggota tim pembimbing/komisi pembimbing mempunyai tanggung jawab yang sama.
- c. Tim pembimbing/komisi pembimbing menjadi anggota panitia seminar/ujian.

C. Persyaratan Komisi Pembimbing

Penulisan proposal disertasi dan penyusunan disertasi dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan tim promotor. Tim promotor berjumlah tiga orang, yang terdiri atas satu orang promotor dan dua orang ko-promotor.

a. Syarat promotor:

- 1) dosen tetap universitas;
- 2) memiliki jabatan professor, lektor kepala, atau lektor berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi;
- 3) untuk jabatan lektor kepala atau lektor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi.

b. Syarat ko-promotor:

- 1) dosen tetap universitas, dosen luar biasa, atau dosen dari perguruan tinggi lain dengan tingkat akreditasi yang minimal sama dengan universitas;
- 2) memiliki jabatan professor, lektor kepala, atau lektor berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan keahlian bidangnya;
- 3) ko-promotor ditetapkan oleh program studi atas usulan promotor.

c. Proses pembimbingan dari tim promotor

- 1) Mahasiswa wajib berusaha untuk mendapat bimbingan yang teratur dari promotor dan ko-promotor.
- 2) Promotor dan ko-promotor membimbing mahasiswa dalam penyusunan usulan penelitian (proposal) dan penyiapan ujian kualifikasi, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, dan penyiapan ujian terbuka dan ujian tertutup.
- 3) Pembimbingan bersama terjadwal oleh tim promotor kepada mahasiswa wajib dilakukan sebanyak 16 kali per semester.
- 4) Mahasiswa wajib mengisi kartu bimbingan disertasi dan mendapatkan tanda tangan promotor / ko-promotor setiap kali mendapatkan bimbingan.

D. Standar Mutu Tesis dan Disertasi

- a. Terfokus pada topik yang spesifik.
- b. Orisinal dan memenuhi kode etik ilmiah.
- c. Menunjukkan tingkat kecendekiawanan tinggi, ditunjukkan oleh cara berpikir runtut, logis, terpadu, dan memenuhi kriteria kebenaran ilmiah.
- d. Mengacu secara ekstensif kepada sumber-sumber ilmiah yang relevan dan *up to date*, ditunjukkan oleh jumlah minimum 40 sumber acuan untuk tesis, dan 80 sumber acuan untuk disertasi, termasuk di dalamnya jurnal internasional (di mana untuk tesis minimal 6, dan disertasi minimal 16), serta tidak termasuk kamus, thesaurus, dan ensiklopedia.
- e. Bahasan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian (studi empirik, kajian laboratorium, kajian literatur atau dokumenter) yang dilakukan secara mandiri oleh penulis dalam bidang yang relevan.
- f. Kajian berpendekatan kuantitatif atau kualitatif atau penelitian dan pengembangan dengan desain atau metode yang sesuai dengan masalah yang diajukan.
- g. Desain atau metode yang digunakan mempunyai tingkat ketepatan

tinggi.

- h. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjukkan oleh kontribusi bagi tesis berupa pemahaman komprehensif kepada khalayak ilmiah atas suatu tema ilmiah, dan bagi disertasi berupa penemuan atau pengembangan suatu teori, model, atau metode baru untuk pemecahan masalah.
- i. Mempunyai bobot keilmuan lebih tinggi dibandingkan makalah, artikel jurnal, koleksi, abstrak, anotasi pustaka, atau tinjauan buku, ditunjukkan oleh kedalaman bahasan, keluasan tinjauan pustaka, kecanggihan metode penelitian, dan ketaatan pada aturan penulisan ilmiah yang berlaku.